



Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda

Vivi Angely Ririhena¹, John Dirk Pasalbessy², Jacob Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : viviangely27@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i1.1555



Info Artikel

Keywords:

Double Sprindik; Investigator; Investigation; Criminal Case.

Kata Kunci:

Sprindik Ganda; Penyidik; Penyidikan; Perkara Pidana.

Abstract

Introduction: An Investigative Order or Sprindik is one of the legal processes related to administration in giving authority to investigators to be able to carry out investigations.

Purposes of the Research: To analyze and discuss whether it is justified in terms of criminal procedural law procedures, issuance of investigative orders (sprindiks) on the same legal subject with different objects and to explain what legal consequences occur when two sprindiks are issued from the same subject, in the case of BNI Ambon branch main office in 2019.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research. In this study, three approaches to the problem are used, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Sources of data obtained are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses the literature study method. All data in this study were analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results of this study indicate that the rules regarding the issuance of the Sprindik are in accordance with the provisions of the criminal procedure law but there are no rules that specifically regulate the number of times the Sprindik is issued by investigators. In a criminal case, the issuance of the double Sprindik resulted in the abuse of power (abuse of power), conflict of interest among investigators, and the cancellation of the Sprindik through the pretrial process and the existence of the Double Sprindik resulted in the absence of legal certainty regarding which Sprindik was used. This is because there are no regulations that explicitly regulate the number of times the Sprindik is issued.

Abstrak

Latar Belakang: Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik merupakan salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan membahas apakah dibenarkan dari segi prosedur hukum acara pidana, penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) atas subjek hukum yang sama dengan objek yang berbeda serta untuk menjelaskan akibat hukum apa yang terjadi dengan dikeluarkannya dua sprindik dari subjek yang sama dalam kasus BNI kantor utama cabang Ambon pada tahun 2019.

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan

bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan mengenai penerbitan Sprindik sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana tetapi belum ada aturan yang mengatur secara spesifik berapa kali diterbitkannya Sprindik oleh penyidik. Dalam suatu perkara pidana dengan dikeluarkannya Sprindik ganda mengakibatkan abuse of power (penyalagunaan kekuasaan), conflict of interest diantara para penyidik, dan dibatalkannya sprindik melalui proses praperadilan serta dengan adanya sprindik ganda mengakibatkan belum adanya kepastian hukum mengenai sprindik mana yang digunakan. Dikarenakan belum adanya peraturan yang dengan tegas mengatur berapa kali diterbitkannya Sprindik.

1. Pendahuluan

Indonesia ialah negara yang berlandaskan atas hukum, yang memiliki makna bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud negara hukum yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dalam hal Negara Indonesia mencapai tujuan hukumnya, sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Maka demikian, segala tindakan, perilaku, sikap dan kebijakan yang dilakukan alat negara serta penduduk (warga negara dan orang asing) harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berlandaskan status Negara Hukum, Indonesia berusaha membuat peraturan perundang-undangan agar segala tujuan negara tercapai, salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHAP) untuk mengantikan hukum acara pidana warisan pemerintah Kolonial Belanda yang dikenal dengan nama HIR (*Het Herziene Indlasch Reglement*).¹ Bentuk perlindungan terhadap hak asasi harus berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melihat atau memilah substansinya. Hal ini dapat dilihat pada peraturan Praperadilan yang diatur pada pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan merupakan wewenang yang digunakan sebagai tambahan yang harus dimiliki oleh Pengadilan Negeri, fungsinya untuk memeriksa keabsahan dalam proses penanganan perkara.²

Setelah penyidik menentukan sikap bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka proses awal dalam penanganan suatu perkara pidana oleh penegak hukum akan dimulai dengan tahapan proses penyelidikan. Berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP tahapan berikutnya adalah tahapan penyidikan. Pada penyidikan titik beratnya ditekankan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti” agar tindak

¹ Ratna Nurul Afifah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, h. 2.

² Afandi Maruli Silalahi dan Ijul Tajudin, “Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka”. *Jurnal Bina Mulia*, Vol. 2, 2018, h. 181.

pidana tersebut dapat ditemukan titik terangnya dan dapat menemukan bahkan menentukan pelakunya.³ Dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum maka, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan atau dilewati untuk menyelidiki suatu perkara pidana agar dapat menemukan barang bukti dan juga menemukan tersangkanya. Salah satu tahapan yang harus dilewati oleh aparat penegak hukum adalah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Dasar hukum dikeluarkannya Sprindik sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum." Selain Pasal 109 ayat (1) KUHAP di atas, ada juga ketentuan administratif penyidikan internal yang mengatur mengenai Sprindik, yang dapat ditemukan di Pasal 1 angka 17, Pasal 4 huruf d, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana selanjutnya disingkat menjadi Perkap No. 6 Tahun 2019.

Realita yang terjadi terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pengeluaran Surat Perintah Penyidikan yang berulang (2 Sprindik) dalam perkara yang sama atau sprindik ganda dalam 1 SPDP, seperti kasus yang menimpa dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT BNI Persero Kantor Cabang Utama Ambon yang menjerat FY, SP dan kawan-kawan dianggap sebagai suatu persoalan yang serius. Tahun 2019 PT BNI Persero Kantor Cabang Utama Ambon mengalami permasalahan dalam pengelolaan dana nasabah. Hal ini bermula, dari hasil audit internal yang menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur SOP dan melaporkan hasil audit tersebut ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Maluku bahwa ada temuan atau mendeteksi dugaan hasil pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh oknum pegawai. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/421/X/2019/Maluku/SPKT, tanggal 08 Oktober 2019 atas nama Nolly Stevie Bernard Sahumena yang merupakan Pegawai BUMN (BNI), maka penyidik Polri telah memproses kasus tersebut.

Pada tanggal 20 Oktober 2019, diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/32/X/2019/Diterkrimsus, atas nama pelapor Nolly Stevie Bernard Sahumena yang merupakan Pegawai BUMN (BNI), yang menduga adanya Tindak Pidana "Perbankan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang_undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan maka penyidik yang bertugas melakukan penyidikan dapat melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan alat bukti yang dimana dapat terungkap orang yang diduga melakukan tindak pidana atau tersangkanya.

Kemudian diterbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan baru yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : 32.a/I/2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Januari 2020 atas nama pelapor Nolly Stevie Bernard Sahumena yang merupakan Pegawai BUMN (BNI) dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (2nd ed), Cet. 18, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 109.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya 2 surat perintah penyidikan (Sprindik) yang objek tindak pidana yang dilakukan berbeda apakah perlu diproseskan, walaupun subjeknya sama. Serta dengan adanya 2 sprindik maka belum adanya asas kepastian hukum tentang sprindik mana yang dipergunakan serta apa tujuan dikeluarkan sprindik kedua.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara dikumpulkan dan dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer maupun hukum sekunder. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana

a. Hukum Acara Pidana dan Prosedur Pemeriksaan Perkara

Hukum Acara Pidana

Eddy O.S. Hiariej, menjelaskan pada dasarnya hukum acara pidana terdiri dari aturan-aturan yang mengatur tata cara atau prosedur yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan putusan pengadilan. Maka dapat dirumuskan bahwa, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang keseluruhan tata tertib acara pidana, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pelaksanaan penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, putusan pengadilan, banding, dan putusan pengadilan untuk mencari titik terang atau mencari dan menemukan kebenaran suatu perkara.⁴

Sebagaimana diatur dalam KUHAP, pada dasarnya tidak memberikan definisi hukum yang baku. Namun, menurut Eddy O.S. Hiariej, KUHAP memuat proses hukum atau tata cara terhadap pelanggar hukum pidana. Pernyataan ini mutlak benar, karena siapa pun yang melanggar hukum pidana (hukum pidana materil) tidak berakhir dengan selesainya kejahatan tersebut, tetapi kemudian ada proses dan prosedur hukum yang kemudian harus dilalui pelaku tindak pidana setelahnya. Prosedur hukum ini dikenal dengan Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, Hukum Acara Pidana bersifat pasif dan tidak akan berjalan jika sebelumnya tidak ada pelanggaran hukum pidana.

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan II, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, h. 1.6-1.7.

Semua ketentuan hukum buatan manusia selalu mempunyai fungsi dan tujuan tertentu, dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana berfungsi atau berperan menegakkan hukum pidana materiil. Artinya, untuk mengatur bagaimana negara menggunakan sumber dayanya/ perangkatnya untuk menjalankan kekuasaannya untuk menghukum atau membebaskan suatu kejahatan. Menurut Bambang Poernomo, tugas dan fungsi hukum pidana adalah: 1) Mencari dan menemukan kebenaran; 2) Menerapkan hukum dengan keputusan yang berdasarkan keadilan; 3) Membuat keputusan secara adil.⁵

Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar megenal beberapa tahapan prosedur pemeriksaan perkara pidana antara lain: 1) Penyelidikan: Penyelidik adalah orang yang melakukan "penyelidikan". Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau pelanggaran tindak pidana. Penggeledahan, pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah untuk menentukan sikap penyidik, apakah fakta-fakta yang ditemukan dapat "diselidiki" atau dapat dilakukan "penyelidikan" atau tidak menurut cara yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Dari pengertian di atas, "penyelidikan" adalah tindakan tahap pertama untuk memulai "penyelidikan". Namun perlu diingat, bahwa penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang terpisah dari fungsi "penyelidikan". Penyelidikan merupakan bagian integral dari fungsi penyelidikan. Jika meminjam kata-kata yang digunakan dalam Pedoman Penerapan KUHAP, kegiatan "penyelidikan" adalah salah satu cara atau metode atau sub fungsi dari kegiatan penyelidikan yang mendahului tindakan-tindakan lain yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum; 2) Penyelidikan: Berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) dimana pada Bab I Ketentuan Umum, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,⁶ dalam tindakan penyelidikan, fokusnya adalah pada tindakan "menemukan dan mengungkap" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Selama penyelidikan, fokusnya adalah pada perilaku "mencari dan mengumpulkan bukti" yang dapat menjelaskan kejahatan yang ditemukan, dan Untuk menemukan dan mengidentifikasi pelaku, hampir tidak ada perbedaan arti dari dua interpretasi, hanya bertahap. Antara penyelidikan dan penyelidikan, ada dua tahap tindakan yang berwujud satu. Diantara keduanya terdapat hubungan satu sama lain dan saling melengkapi untuk menyelesaikan penyelidikan suatu peristiwa pidana. Namun, ada

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis (2nd ed), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, h. 8.

⁶ Hattu, T. Y., Toule, E. R. M., & Wadjo, H. Z. Penyelidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 10, Desember 2021.

beberapa perbedaan antara kedua tindakan tersebut: a) Dari segi pejabat eksekutif atau pejabat pelaksana, penyidik terdiri dari "semua anggota" kepolisian negara, dan pangkat serta wewenangnya pada dasarnya berada di bawah pengawasan penyidik; b) Kekuasaannya sangat terbatas dan hanya mencakup penyelidikan atau penelitian dan penemuan data tentang suatu dugaan tindak pidana. Hanya dalam hal penyidik menerima perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan barang, dll).⁷

Penuntutan

Pengertian Penuntutan dalam hal ini dijelaskan dalam ketentuan umum, Pasal 1 butir 7 KUHAP: "Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." Penuntut Umum harus segera mengkaji dan mempelajari hasil penyidikan tersebut setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, dan memberitahukan kepada penyidik yang membidangi apakah lengkap atau tidaknya hasil penyidikan itu dalam waktu 7 hari. Jika temuannya tidak lengkap, jaksa akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dan memberikan petunjuk cara melengkapi berkas tersebut. Dalam waktu 14 hari setelah menerima berkas, penyidik harus mengembalikan berkas tersebut kepada Penuntut Umum.

Permeriksaan Pengadilan

Setelah melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan maka tahap selanjutnya adalah persidangan. Tahap persidangan ini dimulai setelah tahapan pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini, sebuah panel yang terdiri dari tiga orang hakim diangkat atau ditetapkan pada Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutuskan suatu kasus. Setelah tiga hakim telah disebutkan, kemudian ditentukan hari sidang. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan hukum negatif (*NegatifWettelijk*).

Tahapan persidangan sebagai berikut

a) Tahapan pertama: Upaya Perdamaian; b) Tahapan Kedua: Pembacaan Gugatan/Permohonan; c) Tahapan Ketiga: Tanggapan Tergugat/Termohon; d) Tahapan keempat: Replik; e) Tahapan kelima: Duplik; f) Tahapan keenam: Pembuktian; g) Tahapan ketujuh : Kesimpulan; h) Tahapan kedelapan : Musyawarah Majelis; i) Tahapan kesembilan : Pembacaan Putusan.

b. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Sebagai Tahap Awal Dimulainya Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 24 KUHAP, laporan adalah perbuatan dengan mana seseorang karena hak dan kewajibannya menurut undang-undang, memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, sedang terjadi atau

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (2nd ed), Cet. 18, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 101.

dicurigai akan terjadinya peristiwa tindak pidana. Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya.

Berdasarkan pengertian laporan pada Pasal 1 butir 24 KUHAP diatas, peristiwa kriminal yang dilaporkan ke polisi belum tentu merupakan kejahatan atau perbuatan pidana, sehingga harus diselidiki oleh petugas yang berwenang yang dimana ini merupakan tahapan penyelidikan. Tahapan penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah rangkaian kegiatan penyidik yang bertujuan untuk mencari, menemukan dan mengungkap suatu peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini penyelidikan dilakukan oleh penyidik yakni pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyelidikan menurut Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Setelah ada gelar perkara penyelidikan dan polisi yakin bahwa laporan/pengaduan yang disampaikan adalah tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atas dasar pengaduan atau laporan polisi, surat perintah tugas, berita acara penyidikan (LHP), Surat Perintah Penyidikan (Spindik) dan Surat Perintah Penyidikan (SPDP). Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) merupakan salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan. Sprindik tersebut berupa surat tertulis yang memiliki legalitas. Sehingga terbitlah sebuah sprindik, yang berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a) Dasar penyidikan; b) Identitas tim penyidik; c) Perkara yang dilakukan penyidikan; d) Waktu dimulainya penyidikan; dan e) Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, selanjutnya dibuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). SPDP tersebut kemudian dikirimkan kepada Penuntut Umum, pelapor/korban, dan terlapor paling lambat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan itu menandai bahwa proses hukum di dalam lembaga peradilan secara administrative telah berjalan, yang dimana dalam proses penegakan hukum baik proses penyelidikan sampai penuntutan, para penegak hukum selalu dibekali dengan surat yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Surat tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat dengan sebuah surat bertuliskan "Pro Justitia" yang memiliki makna "demi keadilan" atau "demi hukum".

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan merupakan salah satu contoh surat yang menuliskan "Pro Justitia", biasanya tulisan "Pro Justitia" terdapat pada sebelah kiri atas surat yang membuat SPDP tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. SPDP tersebut harus diberikan atau dikirimkan kepada salah satunya yaitu penuntut

umum, guna untuk penuntut umum mengontrol, mengetahui, dan memahami perkembangan perkara mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan.

c. Sprindik dan Proses Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Aturan Hukum Yang Berlaku

Sprindik diterbitkan oleh Atasan Penyidik kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang namanya disebutkan dalam Surat Perintah Penyidikan.⁸ Setelah ada kesimpulan atau hasil dari evaluasi atau gelar hasil penyelidikan bahwa tindak pidana telah dilakukan/ telah terjadi tindak pidana. Sprindik ditandatangani oleh atasan penyidik, yaitu pejabat yang diangkat secara struktural sebagai atasan penyidik. Secara yuridis formal, penyidik terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan perwira TNI Angkatan Laut. Hal itu diatur didalam KUHAP, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Proses penyidikan merupakan suatu rangkaian panjang kegiatan yang dimulai dengan mencari dan mengumpulkan barang bukti, melakukan penindakan, menahan, menyita, pemeriksaan, pemberkasan, menyerahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka ke kejaksaan. Penyidikan KUHAP diatur dalam Pasal 1 butir 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12. Manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

3.2 Akibat Hukum Yang Terjadi Dengan Adanya Sprindik Ganda Dalam Kasus Pencucian Uang Pada Bni Kantor Utama Cabang Ambon Pada Tahun 2019

a. Esensi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) ialah salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan guna menemukan titik terang suatu perkara pidana serta menemukan tersangkanya. Sprindik tersebut berupa surat tertulis yang memiliki legalitas.⁹ Surat Perintah Penyidikan yaitu surat yang dikeluarkan oleh atasan Penyidik Polri yang berisi perintah untuk melaksanakan proses penyidikan yang berisi nama tersangka dan perkaranya.¹⁰ Sedangkan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (kemudian disingkat SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri (Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Sprindik menjadi sesuatu yang penting dalam rangka kelanjutan proses peradilan pidana ketika seseorang telah diduga melakukan tindak pidana. Dasar penerbitan sprindik

⁸ Albert Aries, (2015), *Fungsi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55c1a0bd9b5e8/fungsi-surat-perintah-penyidikan-sprindik>, diakses 14 April 2022, Pukul 10.00 WIT.

⁹ Afandi Maruli Silalahi dan Ijul Tajudin, "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka". *Jurnal Bina Mulia*, Vol. 2, 2018, h. 181.

¹⁰ Singadji, W. N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(8), 815-823.

harus dilengkapi dengan laporan kejadian yang sesuai dengan pemenuhan unsur tindak pidana yang terjadi, setelah laporan polisi kemudian terbitlah Sprindik. Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat: a) Dasar penyidikan; b) Identitas tim penyidik; c) Perkara yang dilakukan penyidikan; d) Waktu dimulainya penyidikan; dan e) Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Keberadaan sprindik akan mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan, pengiriman SPDP, tindakan paksa, pemeriksaan, gelar perkara, melengkapi / menyelesaikan berkas perkara, menyerahkan berkas kepada penuntut umum, menghadirkan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana, dimana setelah mendapatkan laporan mengenai tindak pidana maka polisi akan memproses perkara tersebut dan melakukan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan barang bukti apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Apabila peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan memiliki alat bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti, maka setelah proses penyelidikan dilakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah peristiwa atau perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Jika hasil dari gelar perkara memutuskan untuk proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan, kemudian dapat diterbitkanlah Sprindik sebagai salah satu dasar penyidikan, setelah diterbitkan sprindik selanjutnya yaitu dibuatnya SPDP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019.

SPDP tersebut dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Sprindik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019. Penerbitan serta pengiriman SPDP sebagai tanda memberitahukan kepada penuntut umum, pelapor, dan terlapor bahwa telah dimulainya penyidikan terhadap suatu perkara yang dimana pengiriman SPDP dapat memberikan keseimbangan dan kejelasan informasi bukan hanya untuk Penuntut Umum melainkan juga kepada pelapor/korban, dan juga terlapor/tersangka. Oleh karena itu, SPDP mempunyai peran penting bagi proses peradilan tidak hanya secara procedural melainkan memenuhi hak asasi manusia.

b. Wewenang Penyidik Sesuai Sprindik

Wewenang merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum. Wewenang juga berarti penegak hukum yang ditunjuk berdasarkan undang-undang agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya.¹¹ Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan bahwa: penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri atas: 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: (a) Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b) Melakukan tindakan pertama

¹¹ Bagir Manan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, h. 42.

pada saat ditempat kejadian; (c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) Mengadakan penghentian penyidikan; (j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Wewenang Penyidik sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikan proses penyidikan. Selain itu juga penyidik mempunyai wewenang untuk mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara serta dapat memanggil orang untuk dapat didengar pendapatnya dan dapat memeriksa orang tersebut sebagai tersangka atau saksi.

c. Akibat Hukum Sprindik Ganda Dalam Perkara Pidana

Menurut buku Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, filosofi kerja penyidikan pada hakikatnya adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti yang digunakan untuk menemukan tersangka.¹² Dalam praktiknya, ini sering kali terdapat kesalahan, tidak sedikit penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan lebih dari satu atau dikeluarkannya Sprindik ganda. Dalam sebuah perkara pidana dengan dikeluarkannya sprindik ganda maka dapat mengakibatkan:

Abuse Of Power (Penyalagunaan Kekuasaan)

Abuse Of Power atau Penyalahgunaan Kekuasaan merupakan tindakan seorang pegawai negeri/pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi. Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud di sini berarti penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara, baik itu pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Penyalagunaan kekuasaan termasuk dalam salah satu perbuatan pidana.

Conflict Of Interest (Konflik Kepentingan) Diantara Para Penyidik

Conflict Of Interest atau konflik kepentingan merupakan suatu keadaan dimana seseorang dalam suatu organisasi lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Dalam suatu perkara pidana terdapat beberapa tahapan pemeriksaan perkara yang dimana salah satunya yaitu tahapan Penyidikan, dasar dari penyidikan antara lain, laporan polisi, surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). *Conflict*

¹² Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, Setara Press, Malang, 2019, h. 60-61.

of interest dapat terjadi pada aparat penegak hukum misalnya yaitu dalam penerbitan sprindik dimana dalam beberapa penyidik dapat mengeluarkan sprindik yang berbeda yang dapat berdampak pada buruknya hubungan kerja diantara penyidik serta akhirnya dalam satu perkara terdapat Sprindik yang berbeda .

Ketidakpastian Hukum

Diterbitkannya sprindik ganda dalam sebuah perkara pidana maka belum ada asas kepastian hukum tentang sprindik mana yang digunakan. Yang dimana dengan menerbitkan sprindik lebih dari satu kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga (3) hal yang wajib terkandung dalam hukum sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika aturan hukum ditetapkan dan diundangkan dengan baik dan tegas karena mengatur secara jelas dan logis serta dapat diandalkan. Hal tersebut juga tidak menimbulkan keraguan karena terdapat multitafsir sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma yang bertentangan. Konflik standar muncul sebagai akibat dari ketidakpastian hukum dan peraturan yang dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. standar yang menantang, standar yang diturunkan, atau standar yang menyimpang. Sejauh ini belum diatur secara tegas mengenai berapa kali atau prasyarat apa saja yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam menerbitkan Sprindik yang membuat penyidik dapat kapan saja mengeluarkan sprindik dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara.

Dibatalkan Melalui Proses Praperadilan

Sebagai lembaga yang berfungsi mengevaluasi dan menilai tata cara dari penyidikan dan penuntutan, maka praperadilan diharuskan mengeluarkan putusan dalam waktu tujuh hari, yang sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. Surat perintah penyidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum acara pidana khususnya dalam proses penyidikan, berdasarkan Pasal 13 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Obyek praperadilan terdapat dalam Pasal 77 huruf a dan telah diperluas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dimana putusan praperadilan mempunyai kekuatan hukum jika putusan tersebut memuat alasan-alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila putusan praperadilan menyatakan bahwa pembatalan perintah penyidikan secara tidak langsung akan mengakibatkan penyidikan lebih lanjut dan proses lainnya akan selesai, status tersangka akan dicabut. Jika setelah putusan praperadilan, proses perkara pidana berlanjut hingga tahap penuntutan, maka akan ada akibat hukumnya.

Akibat yang akan terjadi antara lain surat atau tindakan yang dilakukan selama proses penyidikan yang dinyatakan tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa Sprindik merupakan salah satu alasan dasar dilakukannya penyidikan dan penuntut umum harus menghentikan proses penuntutan berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (2) KUHAP yaitu penuntut umum dapat menghentikan penuntutan karena salah satu sebab yaitu tidak cukup alat bukti, alat bukti dimaksud dalam hal ini adalah surat (sprindik).

4. Kesimpulan

Aturan mengenai penerbitan Sprindik sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana tetapi belum ada aturan yang mengatur secara spesifik berapa kali diterbitkannya Sprindik oleh penyidik, dalam suatu perkara pidana dengan dikeluarkannya Sprindik ganda mengakibatkan abuse of power (penyalagunaan kekuasaan), conflict of interest diantara para penyidik, dan dibataalkannya sprindik melalui proses praperadilan serta dengan adanya sprindik ganda mengakibatkan belum adanya kepastian hukum mengenai sprindik mana yang digunakan. Dikarenakan belum adanya peraturan yang dengan tegas mengatur berapa kali diterbitkannya Sprindik.

Daftar Referensi

- Afandi Maruli Silalahi dan Ijul Tajudin, "Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka". *Jurnal Bina Mulia*, Vol. 2, 2018.
- Albert Aries, (2015), *Fungsi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55c1a0bd9b5e8/fungsi-surat-perintah-penyidikan-sprindik>.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis (2nd ed), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.
- Bagir Manan, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan II, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017.
- Hattu, T. Y., Toule, E. R. M., & Wadjo, H. Z. Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 10, Desember 2021.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (2nd ed), Cet. 18, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, Setara Press, Malang, 2019.
- Ratna Nurul Afifah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Singadji, W. N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(8), 815-823.